



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 153 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pacitan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif, diperlukan upaya kesehatan komprehensif yang didukung oleh sumber daya kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan;

b. bahwa agar penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan perlu dibentuk tim perencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten Pacitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah :

1. memberikan arahan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
2. memberikan prioritas kebijakan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
3. memberikan dukungan kebijakan terkait rekomendasi; dan
4. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan.

B. Pelaksana :

1. mengidentifikasi institusi kesehatan dan unit pelaksana teknis kesehatan di wilayah kabupaten Pacitan yang harus menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
2. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari institusi kesehatan dan unit pelaksana teknis kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan;
3. memfasilitasi/pembinaan institusi kesehatan dan unit pelaksana teknis kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan dalam menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
4. menyusun rekapitulasi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dari institusi kesehatan dan unit pelaksana teknis kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan;
5. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian ;
6. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tingkat Kabupaten Pacitan; dan
7. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 153 /KPTS/408.12/2025
TENTANG TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1.	Ketua I	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua II	Deni Cahyantoro, SH., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	dr. Daru Mustikoaji	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. dr. Iman Darmawan, M.Kes.	Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
		b. Drs. Rudy Haryanto, M.Pd.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		c. Dr. Drs. Heru Sukresno, M.M.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
II. TIM PELAKSANA			
1.	Ketua	Sugeng Retyono, S.KM., MKM.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Sugeng Budiarto, S.IP., M.M.	Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		b. Widhi Kusumaningtyas, S.Sos., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Rahardian Kristanto, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		d. Yuangga Hari Wijaya, S.Sos.	Analisis Jabatan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Indah Agustinaningrum, S.ST., M.Imun.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

